



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS  
PENGADAAN BARANG PADA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Collecting Income Tax Article 22 Procedure on Goods Procurement at the  
Regional Disaster Agency Management of Jember Region)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**Lailatul Izza  
NIM 150903101044**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS  
PENGADAAN BARANG PADA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Lailatul Izza  
NIM 150903101044**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

## PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir Ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya Suhariyanto (ALM), Nur Hayati dan Moh. Chozin yang telah memberikan saya yang terbaik, kakek saya Muzaki (ALM) dan nenek saya Muarofah atas limpahan do'a dan mendidik dengan penuh kesabaran.
2. Guru-guru saya mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
3. Almameter tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan politik Universitas Jember.

**MOTO**

“Perjalanan ribuan mil dimulai langkah pertama”

(Lao Tzu)\*

---

\*) <https://www.tipspengembangandiri.com/kata-kata-motivasi/>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Izza

NIM : 150903101044

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Juli 2018

Yang menyatakan,

Lailatu Izza  
NIM 150903101044

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

NIM : 150903101044

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember”**

Jember, 17 Juli 2018

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

Yeni Puspita, SE., M.E.

NIP. 198301012014042001

**PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 23 Juli 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Boedijono, M.Si.

196103311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Yeni Puspita, SE., M.E.

NIP. 198301012014042001

Galih Wicaksono, SE.,M.Si.,Akt

NIP. 198603112015041001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;** Lailatul Izza, 150903101044; 2018; 102 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember .

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dimulai dari tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan 09 April 2018. Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan barang berupa Alat Tulis Kantor Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Penulis mempelajari dan memahami Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan barang berupa Alat Tulis Kantor Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengan impor barang/jasa, pembelian barang dengan menggunakan dana APBN/APBD dan non APBN/APBD, dan penjualan barang tergolong sangat mewah

Terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, diantaranya yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis fokus pada Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan barang berupa Alat Tulis Kantor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam Pengadaan Alat Tulis Kantor melakukan kerjasama dengan CV. Mitra Jaya Abadi.

Berdasarkan sistem pemungutan Pajak yang ada di Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember menggunakan sistem pemungutan pajak *with holding system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga, dimana pihak rekanan memberikan wewenang pada BPBD Jember bagian unit keuangan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak. Dalam hal ini Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember berhak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang berupa Alat Tulis Kantor. Besarnya tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5% untuk pembelian Alat Tulis Kantor.

Hasil dari Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mengenai Prosedur Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas Pengadaan barang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang dipungut oleh Bendahara sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember memungut pajak penghasilan pasal 22 mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Atas pengadaan barang dan lain-lain dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

**Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0344/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.**

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember” Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih terutama kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yeni Puspita, SE., M.E, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
5. Bapak dan Ibu pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Drs. Widi Prasetyo, M.Pd, selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
7. Mahmud Rizal,SE, selaku pembimbing di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang telah banyak membantu selama Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan;
8. Irmulandari, S.H, selaku Kaur Umum dan Kepegawaian;

9. Seluruh karyawan dan staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang telah banyak membantu dan memberi pembelajaran selama Praktek kerja Nyata (PKN);
10. Sahabat dan teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membantu selama studi dan terimakasih atas pengalaman dan kerjasamanya, semoga terus maju dan berkembang;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam terselesaikannya penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis menyadari bahwa pembuatan Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca.

Jember, 17 Juli 2018

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat</b> .....	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
<b>2.1 Pajak</b> .....	6
2.1.1 Definisi pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	6
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	7
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	9
2.1.5 Tarif Pajak.....	11
<b>2.2 Pajak Penghasilan</b> .....	12
2.2.1 Dasar Hukum.....	12
2.2.2 Definisi Pajak Penghasilan.....	12

	Halaman
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan .....	12
2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.....	12
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan.....	13
2.2.6 Tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan.....	15
<b>2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22.....</b>	<b>17</b>
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22.....	17
2.3.2 Pemungut Pajak .....	17
2.3.3 Kegiatan Yang Dikenakan PPh Pasal 22.....	19
2.3.4 Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22 .....	21
2.3.5 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak penghasilan Pasal 22.....	24
2.3.6 Menghitung PPH Pasal 22.....	27
2.3.7 Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22.....	28
2.3.8 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22.....	29
<b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>31</b>
<b>3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>31</b>
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan PKN.....	31
3.1.2 Waktu Pelaksanaan PKN.....	31
<b>3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata...</b>	<b>31</b>
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	31
3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal.....	32
<b>3.3 Jenis Dan Sumber Data.....</b>	<b>36</b>
3.3.1 Jenis Data.....	36
3.3.2 Sumber Data.....	36
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>37</b>
<b>3.5 Daftar Pertanyaan Wawancara.....</b>	<b>37</b>

<b>BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	<b>38</b>
<b>4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>38</b>
<b>4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22     Atas Pengadaan Barang pada badan     penanggulangan Bencana Daerah kabupaten     Jember.....</b>	<b>40</b>
4.2.1 Proses Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.....	42
4.2.2 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.....	43
4.2.3 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.....	49
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>51</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>51</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
2.1 Lapisan Tarif Pajak.....	11
2.2 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak penghasilan Pasal 22.....	24
2.3 Saat Terutangnya PPH Pasal 22.....	28
2.4 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22.....	29
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata.....	31
3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal.....	32

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
4.1 proses pencairan dana kegiatan belanja kantor.....	39
4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.....	41
4.3 Tampilan login situs DJP <i>online</i> .....	44
4.4 Dashboard Utama DJP <i>Online</i> .....	44
4.5 Tampilan Menu e-Billing.....	45
4.6 Tampilan Form Surat Setoran Elektronik.....	45
4.7 Tampilan Konfirmasi Data Kode Billing.....	46
4.8 Penerbitan Kode Billing.....	46
4.9 Tampilan Cetak Kode Billing.....	47
4.10 Tampilan Kode Billing.....	47
4.11 Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.....	48
4.12 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.....	50

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata.....	55
2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata .....	56
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	57
4. Surat Tugas Pembimbing .....	58
5. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata .....	59
6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata .....	60
7. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata.....	64
8. Surat Perintah Membayar.....	65
9. Bukti Pembayaran.....	66
10. Surat Perintah Pencairan Dana.....	67
11. Cetakan Kode <i>Billing</i> .....	68
12. Surat Penerimaan Negara.....	69
13. Transkrip Wawancara.....	70
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.....	72
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	77
16. PMK No 16/PMK.010/2016.....	87
17. Lampiran 18 PMK No 80/PMK.03/2010.....	98

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam suatu Negara dibutuhkan usaha untuk mewujudkan kemandirian untuk pembiayaan dan pembangunan nasional dimana salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak, termasuk Negara Indonesia setiap warga negaranya yang memenuhi syarat secara hukum pajak materil wajib untuk membayar pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan dari sektor pajak, sehingga dapat mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Pajak memiliki banyak definisi menurut para ahli. Menurut Sumarsan (2017:3) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Ilyas dan Suhartono (2012:1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak digunakan pemerintah untuk memfasilitasi Negara yang nantinya akan dimanfaatkan kembali oleh rakyat, maka membayar pajak bisa

dikatakan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban rakyat terhadap Negara. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem pemungutan pajak yakni *Self Assesment System*. Terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, *Official Assesment System* suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, dan *Withholding System* suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (*Withholder*) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan prosentasi tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan. (Pohan, 33:2014).

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. pajak provinsi terdiri dari Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan Pajak Parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Wicaksono dan Pamungkas, 2017).

Salah satu pajak yang ditetapkan oleh pemerintah adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima

dalam tahun pajak atau dapat dikenakan pula atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat beberapa objek Pajak Penghasilan seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan 4 ayat (2). Salah satu pajak yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan barang.

Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dibidang impor atau kegiatan usaha bidang lain. Setiap pembelian barang oleh bendaharawan negara pasti akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22, termasuk yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember berkaitan dengan pengadaan barang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan satuan koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (satkorlak) ditingkat provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (satlak PB) di tingkat kabupaten/kota yang salah satunya terdapat pada kabupaten Jember. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember untuk menunjang pelaksanaan kerja, maka diperlukan adanya alat-alat kantor yang digunakan untuk aktivitas para pegawai. Pengadaan alat tulis kantor dipilih karena merupakan salah satu pendukung kelancaran aktivitas pada BPBD Jember. Pengadaan alat tulis kantor ini sangat berperan penting dalam kebutuhan operasi

kerja pegawai. Tanpa adanya Pengadaan alat tulis kantor pada BPBD Jember kegiatan operasional tidak akan optimal, tentunya saat pengadaan alat-alat kantor tersebut bendahara BPBD berkewajiban untuk melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembayaran barang berupa alat tulis kantor tersebut, sebagaimana dimaksud didalam pasal 22 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Prosedur pemungutan dilakukan atas pelunasan pajak yang dikenakan pada setiap transaksi pengadaan barang berupa alat tulis kantor yang dibayarkan oleh bendaharawan BPBD Jember, sedangkan penyetoran Pajak penghasilan pasal 22 oleh bendaharawan BPBD Jember dilakukan dengan cara menyerahkan kode *Billing* yang diperoleh dari kegiatan mengisi surat setoran elektronik dari laman DJP Online untuk selanjutnya diserahkan pada kantor pos. Kegiatan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan dengan mengisi SPT Masa PPh Pasal 22 dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 yang dilampiri bukti penerimaan negara atas pengadaan barang berupa alat tulis kantor tersebut kepada KPP Pratama Jember.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat judul **“Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dalam laporan praktek kerja nyata ini adalah; “Bagaimana Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember?”

### 1.3 Tujuan dan Manfaat

#### 1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk Mengetahui Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

#### 1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

##### a. Bagi Mahasiswa

- 1) Memperoleh pengalaman untuk menambah pengetahuan tentang administrasi perpajakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
- 2) Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktek yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, khususnya materi tentang PPh Pasal 22.

##### b. Bagi Universitas Jember

- 1) Sebagai referensi mahasiswa lain yang akan mengikuti Praktek Kerja Nyata di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
- 2) Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau instansi dalam meningkatkan kreativitas diri serta untuk mempererat hubungan antara universitas dan instansi terkait.

##### c. Bagi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten jember

- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antara instansi dan universitas jember untuk kerjasama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun bersifat organisasi.
- 2) Diharapkan dapat membantu memberikan masukan terkait prosedur Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kedepan.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pajak

#### 2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak berdasarkan UU No 28 tahun 2007 pasal 1 KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2016:2) Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- a. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- b. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

#### 2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

- b. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### 2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Resmi (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

#### a. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Langsung, Jenis Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- 2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

#### b. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyak

anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- 2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pajak Bumi dan Banguna (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.  
Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak Kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - a) Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, Pajak Permukaan Air, dan Pajak rokok.
  - b) Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam.

#### 2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan Pajak dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut (Mardiasmo, 2016:8):

##### a. *Stelsel* Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 *stelsel*, yaitu:

##### 1) *Stelsel* nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. *Stelsel* nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

##### 2) *Stelsel* anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

##### 3) *Stelsel* campuran

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihan dapat diminta kembali.

## b. Asas Pemungutan Pajak

### 1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

### 2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

### 3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

## c. Sistem Pemungutan Pajak

### 1) *Official assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

### 2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib Pajak.

#### 2.1.5 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak.

##### a. Tarif Sebanding

Persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean akan dikenakan pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

##### b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

##### c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 undang-undang Pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Lapisan Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s,d Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: UU PPh no 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1)

## 2.2 Pajak Penghasilan

### 2.2.1 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

### 2.2.2 Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2016:74) Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

### 2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 2 UU No 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1) Orang Pribadi;
- 2) Warisan;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk Usaha Tetap.

### 2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 3 UU No 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat.
  - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
  - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan menteri Keuangan.

#### 2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 UU No 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk.

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;

- 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
  - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. Premi asuransi;
  - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

#### 2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk sebagai objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat (3) UU No 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:

- a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah penerima zakat yang berhak;
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- 2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang

- memberikan dividen paling rendah 25% dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
  - h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
  - i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  - j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut.
    - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan peraturan menteri keuangan; dan
    - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di indonesia.
  - k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
  - l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. dan
  - m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

## 2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

### 2.3.1 Pengertian PPh Pasal 22

Berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak penghasilan yang dipungut oleh :

- a. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
- b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
- c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

### 2.3.2 Pemungut Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK/010/2016 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas kegiatan impor dan ekspor;
- b. Bendaharawan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

berkenaan dengan Pembayaran atas pembelian barang pada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

- e. Badan usaha tertentu meliputi :
- 1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
  - 2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi tersebut dilakukan setelah pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara Lainnya ; dan
  - 3) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Seluler, PT Indonesia Power, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Commets Plus, PT syariah Mandiri, PT Bank BRISyariah, dan PT BNI Syariah,  
Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
- f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATMP), Agen Pemegang saham (APM), dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan motor di dalam negeri;
- h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan bahan pelumas;
- i. Badan Usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan

perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau eksportnya;

- j. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan atas pembelian komoditas tambang;
- k. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, atas penuajalan emas batangan di dalam negeri;

### 2.3.3 Kegiatan Yang Dikenakan PPh Pasal 22

Objek (penghasilan yang dikenakan pajak) PPh pasal 22 adalah suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud meliputi impor barang ekspor barang tertentu, penjualan barang tertentu, atau penjualan kepada pembeli tertentu. Berikut kegiatan-kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22 menurut Resmi (2016:285):

- a. Impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan kontrak karya.
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
- c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran.
- d. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran (KPA)
- e. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu, meliputi:

- 1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan;
  - 2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya;
  - 3) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara meliputi PT Pupuk sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Seluler, PT Indonesia Power, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
- f. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi.
  - g. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, ATM, dan importir umum kendaraan bermotor Agen Tunggal Pemegang Merek (ATMP), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.
  - h. Penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
  - i. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspornya oleh industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
  - j. Pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang

batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

- k. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan
- l. Penjualan barang yang tergolong mewah oleh wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong mewah.

#### 2.3.4 Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22

Berikut kegiatan-kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22 menurut Sari (2014:93):

- a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai, meliputi:
  - 1) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  - 2) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  - 3) Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
  - 4) Barang untuk kepentingan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
  - 5) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu penelitian;
  - 6) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
  - 7) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
  - 8) Barang pindahan;

- 9) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabean;
- 10) Barang yang di impor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- 11) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 12) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi Nasional (PIN);
- 13) Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
- 14) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyebrangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- 15) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- 16) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (persero) dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang peralatan untuk perbaikan atau

pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (persero);

- 17) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh kementerian pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI; dan/atau
  - 18) Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
  - 19) Barang untuk kegiatan panas bumi.
- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
  - d. Impor kembali (*re-import*), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  - e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf b huruf c, huruf d, dan huruf e, berkenaan dengan:
    - 1) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b huruf c, huruf d yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
    - 2) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
    - 3) Pembayaran untuk:
      - a) Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas benda-benda pos.
      - b) Pemakaian air dan listrik

- f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor .
- g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

### 2.3.5 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak penghasilan Pasal 22

Tarif dasar pengenaan pajak PPh Pasal 22 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak penghasilan Pasal 22

No. (a)	Jenis kegiatan (b)	Tarif (c)	Dasar pengenaan (d)	Perhitungan (e)
1.	Impor:			
a.	Barang tertentu dalam (Lampiran I PMK No.16 Tahun 2016)	10%	Nilai Impor	10% x Nilai Impor
b.	Barang-barang tertentu lainnya dalam (Lampiran II PMK No.16 Tahun 2016)	7,5%	Nilai Impor	7,5% x Nilai Impor
c.	Selain a dan b yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)	2,5%	Nilai Impor	2,5% x Nilai Impor
d.	Kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu	0,5%	Nilai Impor	0,5% x Nilai Impor
e.	Selain a dan b tidak menggunakan API	7,5%	Nilai Impor	7,5% x Nilai Impor
f.	Barang yang tidak dikuasai	7,5%	Harga Jual Lelang	7,5% x harga lelang
2.	Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan kontrak karya	1,5%	Nilai Ekspor	1,5% x Nilai Ekspor
3.	Pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah dan KPA	1,5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	1,5% x Harga Beli

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
4.	Pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan	1,5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	$1,5\% \times \text{Harga Beli}$
5.	Pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit SMP	1,5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	$1,5\% \times \text{Harga Beli}$
6.	a. Penjualan oleh produsen atau importir			
	a) Penjualan bahan bakar pada SPBU Pertamina	0,25%	Penjualan tidak termasuk PPN	$0,25\% \times \text{Harga Jual}$
	b) Penjualan bahan bakar pada SPBU bukan Pertamina	0,3%	Penjualan tidak termasuk PPN	$0,3\% \times \text{Harga Jual}$
	c) Penjualan bahan bakar selain huruf a dan b	0,3%	Penjualan tidak termasuk PPN	$0,3\% \times \text{Harga Jual}$
	3) Penjual bahan bakar gas	0,3%	Penjualan tidak termasuk PPN	$0,3\% \times \text{Harga Jual}$
	4) Penjualan pelumas	0,3%	Penjualan tidak termasuk PPN	$0,3\% \times \text{Harga Jual}$
7.	Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri:			
	a. Penjualan semua jenis semen	0,25%	Dasar Pengenaan PPN	$0,25\% \times \text{DPP PPN}$
	b. Penjualan kertas	0,1%	Dasar Pengenaan PPN	$0,1\% \times \text{DPP PPN}$
	c. Penjualan baja	0,3%	Dasar Pengenaan PPN	$0,3\% \times \text{DPP PPN}$
	d. Penjualan semua jenis kendaraan beroda dua atau lebih besar	0,45%	Dasar Pengenaan PPN	$0,45\% \times \text{DPP PPN}$
	e. Penjualan semua jenis obat	0,3%	Dasar Pengenaan PPN	$0,3\% \times \text{DPP PPN}$
8.	Penjualan motor dalam negeri oleh ATMP, APM, dan importir umum	0,45%	Dasar Pengenaan PPN	$0,45\% \times \text{DPP PPN}$
9.	Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri atau eksportir	0,25%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	$0,25\% \times \text{Harga Beli}$

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
10.	Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha	1,5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	$1,5\% \times \text{Harga Beli}$
11.	Penjualan emas batangan oleh badan usaha melalui pihak ketiga	0,45%	Harga penjualan	$0,45\% \times \text{Harga Jual}$

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK/010/2016

Keterangan :

- a. Nilai Impor berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan Pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.  
Nilai ekspor sebagaimana yang tercantum pada dalam pemberitahuan ekspor barang adalah nilai *Free on Board*.
- b. Besarnya tarif pemungutan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Waji Pajak.  
Ketentuan tersebut berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.
- c. Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha tertentu yang merupakan industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan adalah sesuai ketentuan.
- d. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (DPP PPN): dapat berupa harga pembelian atau harga penjualan, merupakan nilai atau harga tertentu yang menjadi hak pengusaha kena pajak atau penjual.

Besarnya DPP PPN ditentukan sebagai berikut.

- 1) Jika harga pembelian/penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan
- 2) Jika harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan dibagi 110.

$$\text{DPP PPN} = (100 : 110) \times \text{harga pembelian/penjualan}$$

- 3) Jika harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPnBM.

$$\text{DPP PPN} = \{100 : (110 + \text{tarif PPnBM})\} \times \text{harga pembelian/penjualan}$$

Jika tarif PPnBM sebesar 20%

$$\text{DPP PPN} = \{100 : (110 + 20\ 0)\} \times \text{harga pembelian/penjualan}$$

$$\text{DPP PPN} = (100 : 130) \times \text{harga pembelian/penjualan}$$

### 2.3.6 Menghitung PPh Pasal 22

Menurut Resmi (2016:291) PPh pasal 22 dihitung dengan mengalihkan tarif dan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak dalam PPh pasal 22 meliputi nilai impor, nilai ekspor, dan harga beli atas pembelian barang oleh instansi tertentu atau harga jual atas penjualan hasil produksi oleh usaha bidang tertentu.

$$\text{PPh Pasal 22} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

## 2.3.7 Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22

Menurut Sumarsan (2017:291) saat terutangnya PPh Pasal 22 adalah :

Tabel 2.3 Saat Terutangnya PPh Pasal 22

Jenis Pajak (a)	Saat Terutang/Pelunasan (b)	Sifat (c)
Atas impor barang	Bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk Dalam hal pembayaran Bea Masuk atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan impor barang (PIB).	Tidak final, sebagai kredit pajak.
Atas pembelian barang dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun di tingkat Daerah	Pada saat pembayaran	Tidak final, sebagai kredit pajak.
Atas pembelian barang dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dan belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD)	Pada saat pembayaran	Tidak final, sebagai kredit pajak.
Atas pembelian barang dari Bank Indonesia (BI), PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina, dan bank-bank BUMN.	Pada saat pembayaran	Tidak final, sebagai kredit pajak.

(a)	(b)	(c)
Atas penjualan hasil produksi dari badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif	Pada saat penjualan	Kertas, tidak final semen, tidak final baja. Tidak final otomotif, tidak final.
Atas penjualan hasil produksi Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan Bahan bakar minyak, gas, dan pelumas	Saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery order)	Kepada penyalur/ agen, bersifat final. Selain penyalur/ agen bersifat tidak final.

Sumber: Sumarsan (2017:291)

### 2.3.8 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22

Menurut Resmi (2016:290) tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan transaksi atau kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22

No. (a)	Pemungutan (b)	Penyetoran (c)
1.	Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang	Dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank Devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri keuangan. Penyetoran pajak menggunakan surat setoran pajak yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak
2.	Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut Pajak Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar atas delegasi KPA	Wajib disetor oleh pemungut ke Kas Negara melalui Kantor Pos, bank Devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut Pajak. Surat Setoran Pajak berlaku sebagai bukti pemungutan pajak

(a)	(b)	(c)
3.	Pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungutan pajak: Badan Usaha Milik Negara tertentu (PT Pertamina, PT PLN, dan lain-lain) dan bank-bank BUMN; Badan usaha yang bergerak dalam industri semen, kertas, otomotif, baja dan farmasi; Agen tunggal pemegang merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor; Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas; Industri dan eksportir yang bergerak di sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan;	Wajib disetor oleh pemungut ke kas Negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak rangkap tiga (lembar pertama untuk wajib pajak, lembar kedua untuk KPP sebagai lampiran SPT, lembar ketiga sebagai arsip pemungut yang bersangkutan)

*Sumber: Resmi (2016:290)*

## BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

### 3.1 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Nyata

#### 3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Danau Toba No.16, Tegalgede, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember.

#### 3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan surat tugas nomor 0344/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan 09 April 2018 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	07.30 – 15.30 WIB	11.30 – 12.30 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

*Sumber :Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (2018)*

### 3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kerja Nyata

#### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa seksi yang berkaitan dengan judul tersebut, di antaranya: Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

### 3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktik Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan (a)	Kegiatan (b)	Penanggung Jawab (c)	Hasil (d)
Senin, 12/02/2018	Diterima di Badan Penanggulangan Bencana oleh bagian sub bagian umum	Ibu Ir Wulandari selaku pelaksana Sub Bagian Umum	Mulai magang di BPBD Jember
	Penempatan di Bidang satu (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Bpk. Rizal Selaku Bidang satu	
Selasa, 13/02/2018	Membuat Surat Laporan Kejadian Bencana	Bpk. Misrali	Dapat mengetahui cara membuat surat laporan
Rabu, 14/02/2018	Membuat Surat Laporan Kejadian Bencana	Bpk. Misrali	Dapat mengetahui cara membuat surat laporan
Kamis, 15/02/2018	Pendataan di Dusun Rayap	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara pendataan di KRB
Senin, 19/02/2018	Membuat Surat Laporan Kejadian Bencana	Bpk. Gandu	Dapat mengetahui cara membuat surat laporan
Selasa, 20/02/2018	SPPD & membuat SK kegiatan Destana	Bpk. Nanuk	Mengetahui cara membuat SPPD & membuat SK kegiatan Destana
Rabu, 21/02/2018	Pencarian dan Pencocokan Data untuk Data Aset	Ibu Silvi	Dapat mengetahui Pencarian dan Pencocokan Data untuk Data Aset
Kamis, 22/02/2018	Membuat laporan hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Ibu Silvi	Dapat mengetahui cara membuat Membuat laporan hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah

(a)	(b)	(c)	(d)
Jumat, 23/02/2018	Input data Penduduk Kawasan Rawan Bencana di Desa Suci Dusun Glenseran	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat data penduduk KRB
Senin, 26/02/2018	Membuat Laporan Mitigasi Konpresif	Bpk. Rahman	Dapat mengetahui cara membuat laporan Mitigasi konpresif
Selasa, 27/02/2018	a. Membuat Laporan Mitigasi Konpresif	Bpk. Rahman	Dapat mengetahui cara membuat laporan Mitigasi konpresif
	b. Berdiskusi PPh 22 atas pengadaan barang	Ibu Ifa	Dapat mengetahui perihal pengadaan barang di BPBD Jember
Rabu, 28/02/2018	Input data penduduk Kawasan Rawan Bencana di Jambesari Sumberbaru	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat data penduduk KRB
Kamis, 01/03/2018	Input data penduduk Kawasan Rawan Bencana di Calok Arjasa	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat data penduduk KRB
Jumat, 02/03/2018	Input data penduduk Kawasan Rawan Bencana di Desa Rayap Kec. Arjasa	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat data penduduk KRB
Senin, 05/03/2018	Input data penduduk Kawasan Rawan Bencana di Desa Sucopangepok Kec. Jelbuk	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat data penduduk KRB
Selasa, 06/03/2018	a. Input data penduduk Kawasan Rawan Bencana di Desa Mojan Kec. Bintoro	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat data penduduk KRB
	b. Berdiskusi mengenai pemungutan PPh Pasal 22	Ibu Ifa	Dapat mengetahui pemungutan PPh Pasal 22
Rabu, 07/03/2018	Input data penduduk Kawasan Rawan Bencana di Desa jambesari Kec. Sumberbaru	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat data penduduk KRB
Kamis, 08/03/2018	Membuat Surat Tugas	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat Surat Tugas

(a)	(b)	(c)	(d)
Jumat, 09/03/2018	Membuat Surat Perjalanan Dinas	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara Membuat Surat Perjalanan Dinas
Senin, 12/03/2018	Membuat Jadwal Kegiatan HKBN	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat Jadwal Kegiatan HKBN
Selasa, 13/03/ 2018	a. Pendataan Wilayah Rawan Bencana	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara pendataan wilayah rawan bencana
	b. Berdiskusi mengenai perhitungan PPh Pasal 22	Ibu Ifa	Dapat mengetahui bagaimana proses perhitungan PPh Pasal 22
Rabu, 14/03/2018	Membuat Skenario Gempa Bumi Dalam Rangka HKBN	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat Skenario Gempa Bumi Dalam Rangka HKBN
Kamis, 15/03/2018	Membuat Laporan Perjalanan Dinas	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat Laporan Perjalanan Dinas
Jumat, 16/03/2018	Membuat Surat Tugas	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat Surat Tugas
Senin, 19/03/2018	Membuat surat laporan keadaan EWS kepada BPBD Provinsi	Bpk.Rahman	Dapat mengetahui cara membuat surat laporan keadaan EWS kepada BPBD Provinsi
Selasa, 20/03/2018	a. Membuat lembar kedua SPPD	Bpk.Rahman	Dapat mengetahui cara membuat lembar kedua SPPD
	b. Berdiskusi mengenai penyetoran PPh Pasal 22	Ibu Ifa	Dapat mengetahui prosedur penyetoran PPh Pasal 22
Rabu, 21/03/2018	Menjadi Operator Pembekalan Relawan	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara menjadi operator Pembekalan Relawan
Kamis, 22/03/2018	Membuat Laporan Bencana	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat Laporan Bencana
Jumat, 23/03/2018	Membuat Surat Tugas	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat Surat Tugas

(a)	(b)	(c)	(d)
Senin, 26/03/2018	Input data penduduk Kawasan Rawan Bencana di Pakis	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat data penduduk KRB
Selasa, 27/03/2018	Input data penduduk Kawasan Rawan Bencana di Pakis	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat data penduduk KRB
	Berdiskusi mengenai Pelaporan PPh Pasal 22	Ibu Ifa	Dapat mengetahui prosedur pelaporan PPh Pasal 22
Rabu, 28/03/2018	Membuat Kwintansi Perjalanan Dinas	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat Kwintansi PD
Kamis, 29/03/2018	Membuat Laporan Perjalanan Dinas	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat Laporan Perjalanan Dinas
Senin, 02/04/ 2018	Mengikuti Sosialisasi Tanggap Bencana Alam di Desa sumbersalak kec. Lodokombo	Bpk. Nanuk	Mengikuti Sosialisasi Tanggap Bencana Alam di Desa sumbersalak kec. Lodokombo
Selasa, 03/04/2018	a. Membuat SPPD Dalam Daerah	Bpk. Nanuk	Dapat mengetahui cara membuat SPPD Dalam Daerah
	b. Berdiskusi mengenai pemungutan, perhitungan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 pengadaan barang	Ibu Ifa	Dapat mengetahui prosedur pemungutan atas pengadaan PPh pasal 22
Rabu, 04/04/ 2018	Membuat SPPD Dalam Daerah	Bpk. Rahman	Dapat mengetahui cara membuat SPPD Dalam Daerah
Kamis, 05/04/2018	Menginput Data Kawasan Rawan Bencana Desa Cempaka	Ibu Ghina	Dapat mengetahui cara membuat data penduduk KRB
Jumat, 06/04/2018	Membuat Laporan Perjalanan Dinas	Ibu Ghina	Dapat mengetahui cara membuat Laporan Perjalanan Dinas
Sabtu, 09/04/ 2018	Membuat Surat Tentang Peringatan HKBN	Ibu Ghina	Dapat mengetahui cara Membuat Surat Tentang Peringatan HKBN

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (2018)

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:31) Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini berupa dokumen Pemungutan PPh Pasal 22. Sedangkan data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa informasi dari Bendahara BPBD Jember tentang prosedur pemungutan atas pengadaan barang berupa alat tulis kantor pada BPBD Jember.

#### 3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016:137) Data Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Primer diperoleh dari data-data terkait prosedur pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang berupa Alat Tulis Kantor.

##### b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:137) Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti buku perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2016, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan internet.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

c. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember.

f. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data Wajib Pajak yang terkait dengan pengenaan atas pengadaan barang oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

### 3.5 Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama Narasumber : Ibu ifa (Sekretariat Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan)

Tempat Wawancara: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember

Topik Wawancara :Terkait Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang.

Daftar Pertanyaan :

- a) Bagaimana proses untuk pengadaan barang yang dikenai PPh Pasal 22 ?
- b) Bagaimana Proses pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang?
- c) Bagaimana prosedur penyetorannya PPh Pasal 22 atas pengadaan Barang?
- d) Bagaimana prosedur pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang?

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember tentang Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang berupa alat tulis kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember menggunakan *With Holding Sytem*, dimana pihak rekanan memberi wewenang kepada BPBD Jember untuk melakuka. perhitungan, pemungutan, Penyetoran dan pelaporan besarnya pajak yang ditanggung oleh PT Mitra Jaya Abadi.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang berupa alat tulis kantor di BPBD Jember sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 Tentang Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak yaitu pada saat melakukan pembayaran atas pengadaan barang tersebut dan sudah melakukan penyetoran sesuai pajak terutang. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada BPBD Jember menggunakan Surat Setoran Elektronik atau *E-billing system* dan membayar melalui kantor pos.
3. Setelah melakukan pembayaran pajak yang terutang, Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 Tentang Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak yaitu paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir. Namun BPBD Jember belum melakukan pelaporan SPT Masa

PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang berupa alat tulis kantor sesuai dengan tanggal yang ditentukan.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dari Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di BPBD Jember, Penulis mengharapkan BPBD Jember untuk lebih meningkatkan ketaatannya dalam kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal pelaporan agar sebaiknya tidak melewati batas waktu pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku, supaya nantinya tidak akan dikenai sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ilyas, Wirawan B. dan Rudi. Suhartono. 2012. *Perpajakan: pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2016. *Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*. 03 Februari 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010. *Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, Serta Tata cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak*. 05 April 2010. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 169. Jakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Perpajakan Indonesia Toeri dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2014. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 juli 2007. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.

Wibowo, Zulfikar, Hadi, Rato, Addy. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

Wicaksono, Galih dan Tree Setiawan. Pamungkas. 2017. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE SEMARANG*. 9 (1): 81-89.

[http://ekstensifikasi423.blogspot.com/2014/02/hak-dan-kewajiban-wajib-pajak\\_2.html](http://ekstensifikasi423.blogspot.com/2014/02/hak-dan-kewajiban-wajib-pajak_2.html) [Diakses pada tanggal 04 Mei 2018].

<https://www.tipspengembangandiri.com/kata-kata-motivasi> [Diakses pada tanggal 06 Juni 2018].

## Lampiran 1 Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 0344/UN25.1.2/SP/2018 30 Januari 2018  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kabupaten Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di **Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember**. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Mila Nur Aini Maulidha	150903101031	Diploma III Perpajakan
2.	Lailatul Izza	150903101044	Diploma III Perpajakan
3.	Farimawati	150903101051	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



a.n Dekan  
 Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes  
 NIP 19610608 198802 1 001

## Lampiran 2 Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
 Jalan Danau Toba No. 16 Telp. (0331) 321111 Jember,  
 Email, [bpbdjember@gmail.com](mailto:bpbdjember@gmail.com)

Jember, 5 Februari 2018

Kepada

Nomor : 800/ 245 /416/2018 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Sifat : Penting Universitas Jember  
 Lampiran :- di-  
 Perihal : Ijin Kuliah Kerja/Magang **J E M B E R**

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 0323/UN25.1.2/SP/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Pengantar Magang, dengan ini disampaikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Jember tidak berkeberatan dan bersedia memberikan bimbingan dan Ijin magang (Praktek Kerja Nyata) kepada 3 (Tiga) orang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yakni:

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	MILA NUR AINI MAULIDHA	150903101031	Diploma III Perpajakan
2	LAILATIL IZZA	150903101044	Diploma III Perpajakan
3	FARIMAWATI	150903101051	Diploma III Perpajakan

Yang akan melaksanakan kegiatan pada tanggal 12 Februari 2018 s/d selesai bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pit. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN JEMBER



Drs. WIDI PRASETYO, M.Pd  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 196110081982011005

### Lampiran 3 Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

#### **SURAT TUGAS**

Nomor : 0923/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember nomor 800/245/416/2018 Tanggal 5 Februari 2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Mila Nur Aini Maulidha	150903101031	Diploma III Perpajakan
2	Lailatul Izza	150903101044	Diploma III Perpajakan
3	Farismawati	150903101051	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember mulai tanggal 12 Februari s.d 2 April 2018.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Maret 2018  
 an. Dekan,  
 Wakil Dekan I




**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.P**  
 NIP 196106081988021001

#### Tembusan

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## Lampiran 4 Surat Tugas Pembimbing

 <p>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  <b>UNIVERSITAS JEMBER</b>  <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>          Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121</p>				
<p><u>SURAT TUGAS</u>          Nomor : 0913/UN25.1.2/SP/2018</p>				
<p>Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:</p>				
NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Yeni Puspita, S.E.,M.E. NIP. 198301012014042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU
<p>Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :</p> <p>Nama : Lailatul Izza          NIM : 150903101044          Program Studi : D III Perpajakan          Judul : Prosedur Perhitungan, Pemotongan, dan Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember</p> <p>Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di Jember          Pada Tanggal : 8 Maret 2018          Dekan,</p> <p style="text-align: right;">           Dr. Ardiyanto, M.Si          NIP 195808101987021002</p> <p>Tembusan          1. Dosen Pembimbing          2. Kasubag. Pendidikan          3. Mahasiswa yang bersangkutan          4. Kasubag. Keu &amp; Kepeg.          5. Pertinggal ✕</p>				

## Lampiran 5 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	75	AB
2	Kemampuan / Kerjasama	77	AB
3	Etika	80	A
4	Disiplin	80	A
NILAI RATA - RATA		78	AB

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Lailatul Izza  
 NIM : 150903101044  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : IRMULANDARI, SH  
 NIP : 19661127 198203 2 010  
 Jabatan : KA. SUBAG. UMUM. PARI. KEPERAWATAN  
 Instansi : BPPD. KAB. JEMBER  
 Tanda Tangan :



**PEDOMAN PENILAIAN :**





NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

## Lampiran 6 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR HADIR DAN KEGIATAN PKN  
MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS JEMBER  
TANGGAL 12 FEBRUARI – 30 MARET 2018  
DI KANTOR BPBD KABUPATEN JEMBER**

Nama : Lailatul Izza

Nim : 150903101044

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Tempat	Ttd Pembimbing
1.	Senin, 12 Februari 2018	membuat draft laporan kegiatan bencana	BPBD Jember	
2.	Selasa, 13 Februari 2018	membuat draft laporan kegiatan bencana	BPBD Jember	
3.	Rabu, 14 Februari 2018	membuat laporan kegiatan bencana	BPBD Jember	
4.	Kamis, 15. Februari 2018	Pendaftaran 2. Dusun Rayap	Dusun Rayap	
5.	Senin, 19 Februari 2018	membuat draft laporan kegiatan bencana	BPBD Jember	
6.	Selasa, 20 Februari 2018	SPBD & Petat Membuat SK kegiatan Desa	BPBD Jember	
7.	Rabu, 21 Februari 2018	Pencarian dan pencocokan data untuk data aset	BPBD Jember	
8.	Kamis, 22 Februari 2018	Membuat Laporan hasil penyelesaian Dinas Dalam Daerah	BPBD Jember	
9.	Jumat, 23 Februari 2018	pendataan penduduk kawasan Rawan bencana & Desa fusi dusun glenaran perkebunan Sentul	BPBD Jember	
10.	Senin, 26 Februari 2018	Membuat laporan mitgas kerpratih	BPBD Jember	

## Lampiran 7 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR HADIR DAN KEGIATAN PKN  
MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS JEMBER  
TANGGAL 12 FEBRUARI – 30 MARET 2018  
DI KANTOR BPBD KABUPATEN JEMBER**

11.	Selasa, 27 Februari 2018	Membuat laporan mitigasi kompresif	BPBD Jember	
12.	Rabu, 28 Februari 2018	<del>Penelitian</del> penduduk di kawasan Kawasan bencana di Jember Sari - Sumber baru	BPBD Jember	<del>MANUK.M</del>
13.	Kamis, 1 Maret 2018	<del>Penelitian</del> penduduk di kawasan Kawasan bencana di Calok - Agasan	BPBD Jember	<del>MANUK.M</del>
14.	Jum'at, 2 Maret 2018	<del>Penelitian</del> penduduk di kawasan Kawasan bencana di Royop - Agasan	BPBD Jember	<del>MANUK.M</del>
15.	Senin, 5 Maret 2018	<del>Penelitian</del> penduduk di kawasan Kawasan bencana di Suropanggot - Kelak	BPBD Jember	<del>MANUK.M</del>
16.	Selasa, 6 Maret 2018	<del>Penelitian</del> penduduk di kawasan Kawasan bencana di Mojan - Binero	BPBD Jember	<del>MANUK.M</del>
17.	Rabu, 7 Maret 2018	Penelitian di kawasan Kawasan bencana di Jember Sari - Sumber baru	BPBD Jember	<del>MANUK.M</del>
18.	Kamis, 8 Maret 2018	Membuat surat tugas	BPBD Jember	<del>MANUK.M</del>
19.	Jum'at, 9 Maret 2018	Membuat surat pengalangan Dinas	BPBD Jember	<del>MANUK.M</del>
20.	Senin, 12 Maret 2018	Membuat time schedule HEBM	BPBD Jember	<del>MANUK.M</del>
21.	Selasa, 13 Maret 2018	pendataan wilayah Kawasan bencana	BPBD Jember	<del>MANUK.M</del>
22.	Rabu, 14 Maret 2018	membuat skenario gempa bumi dalam Rangka HEBM	BPBD Jember	<del>MANUK.M</del>




## Lampiran 8 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR HADIR DAN KEGIATAN PKN  
MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS JEMBER  
TANGGAL 12 FEBRUARI – 30 MARET 2018  
DI KANTOR BPBD KABUPATEN JEMBER**

23.	Kamis, 15 Maret 2018	Membuat laporan Perjalanan dinas	BPBD Jember	
24.	Jum'at, 16 Maret 2018	membuat surat tugas	BPBD Jember	
25.	Senin, 19 Maret 2018	Membuat surat <sup>kegiatan</sup> <del>kegiatan</del> alat Elus kepada BPBD Provinsi	BPBD Jember	
26.	Selasa, 20 Maret 2018	Menjadi Operator Pembentukan <sup>kegiatan</sup> <del>kegiatan</del> Membuat lembar <sup>kegiatan</sup> <del>kegiatan</del> SPP	BPBD Jember	
27.	Kabu, 21 Maret 2018	Menjadi operator Pembekalan Kelawan	BPBD Jember	
28.	Kamis, 22 Maret 2018	membuat laporan bencana	BPBD Jember	
29.	Jum'at, 23 Maret 2018	membuat surat tugas	BPBD Jember	
30.	Senin, 26 Maret 2018	Menjadi <sup>kegiatan</sup> <del>kegiatan</del> Pembekalan <sup>kegiatan</sup> <del>kegiatan</del> Bencana Patis	BPBD Jember	
31.	Selasa, 27 Maret 2018	Menjadi <sup>kegiatan</sup> <del>kegiatan</del> Pembekalan <sup>kegiatan</sup> <del>kegiatan</del> Bencana Patis	BPBD Jember	
32.	Kabu, 28 Maret 2018	membuat Evinlensi <sup>kegiatan</sup> <del>kegiatan</del> dinas	BPBD Jember	
33.	Kamis, 29 Maret 2018	membuat laporan <sup>kegiatan</sup> <del>kegiatan</del> dinas	BPBD Jember	
34.	Senin, 2 Maret 2018	Menyikuti sosialisasi <sup>kegiatan</sup> <del>kegiatan</del> bencana	Des. di Sumber Sakate Kecamatan Lelakomiso	

## Lampiran 9 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR DAN KEGIATAN PKN  
 MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS JEMBER  
 TANGGA 12 FEBRUARI – 09 APRIL 2018  
 DI KANTOR BPBD KABUPATEN JEMBER

35.	Selasa, 3 April 2018	membuat SPPD dalam daerah	BPBD Jember	
36.	Rabu, 4 April 2018	membuat SPPD dalam daerah	BPBD Jember	
37.	Kamis, 5 April 2018	Menginput data kawasan Rawan bencana desa Cempaka	BPBD Jember	 Ghina
38.	Jumat, 6 April 2018	membuat laporan pengkajian Dinas	BPBD Jember	 Ghina
39.	Knin, 9 April 2018	membuat surat kelengkapan Pangatan HKBM	BPBD Jember	 Ghina
40.				

## Lampiran 10 Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

### DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Lailatul Izza  
 NIM : 150903101044  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Dusun Sumber kadut Desa Balung Kidul Kecamatan Balung

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)  
 Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Badan Penanggulangan  
 Bencana Daerah Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

*Procedure for Collecting of Income Tax Article 22 on Procurement of Goods at the Regional  
 Disaster Management Agency of Jember Regency*

Dosen Pembimbing : Yeni Puspita, SE., M.E

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	02 Mei 2018	11.00 WIB	Mengajukan judul TA	
2	04 Juni 2018	10.30 WIB	Bimbingan Bab 1-3	
3	07 Juni 2018	09.00 WIB	Revisi Bab 1-3	
4	05 Juli 2018	13.20 WIB	Bimbingan Bab 4-5	
5	12 Juli 2018	11.00 WIB	Revisi Bab 1-5	
6	17 Juli 2018	11.30 WIB	ACC Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 11 Surat Perintah Membayar

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SURAT PERINTAH MEMBAYAR GANTI UANG PERSEDIaan (GU)			No. SPM : 0022/SPM-GU/4.01.37.01/2018														
Tahun Anggaran : 2018 <b>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> Supaya menerbitkan SP2D kepada : S K P D : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bendahara / Pihak Ketiga *) : FITRIA NINGSIH (BENDAHARA PENGELUARAN) No.Rekening Bank : 0031029066 Nama Bank : JATIM CABANG JEMBER NPWP : 00.900.597.5-626.000 Dasar Pembayaran : 00209/SPO-BL/4.01.37.01/2018			Potongan - potongan : No. KODE REKENING URAIAN NILAI														
Urutuk Keperluan : Pembayaran SPP atas Ganti Uang untuk Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan SP2D Dalam Daerah An. RAHMAN ANDA, ST, M.Si, dkk Bn Januari - Februari 2018 dalam Kegiatan Rehabilitasi Sarana Prasarana Korban Bencana Alam pada SP2D Jabu, Jember 1. Belanja Tidak Langsung **) 2. Belanja Langsung **)			Informasi : ( tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM ) No. KODE REKENING URAIAN NILAI														
<b>Pembebanan pada Kode Rekening :</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.05.27.01.5.2.2.01.01</td> <td>Belanja Alat Tulis Kantor</td> <td>2.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.05.27.01.5.2.2.15.01</td> <td>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</td> <td>3.030.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>JUMLAH</b></td> <td><b>5.030.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>			KODE REKENING	URAIAN	NILAI	1.05.27.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.05.27.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.030.000,00	<b>JUMLAH</b>		<b>5.030.000,00</b>	Jumlah yang Dibayarkan Jumlah yang Diminta : 5.030.000,00 Jumlah Potongan : 0,00 Jumlah yang Dibayarkan : 5.030.000,00 Uang Sejumlah : Lima juta tiga puluh ribu rupiah		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI															
1.05.27.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00															
1.05.27.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.030.000,00															
<b>JUMLAH</b>		<b>5.030.000,00</b>															
Jumlah SPP yang Diminta Rp. 5.030.000,00 Lima juta tiga puluh ribu rupiah			Jember, 12 March 2018 PENGGUNA ANGGARAN,  Dis. WIDE KRASETYO, M.Pd Np. 196110464982011005														
Nomor dan Tanggal SPP : 0022/SPM-GU/4.01.37.01/2018 dan 12 March 2018			SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SP2D														

## Lampiran 12 Bukti Pembayaran

Mata Anggaran : Belanja Alat Tulis Kantor  
 Kode Rekening : 5.2.2.01.01  
 Tahun Anggaran : 2018  
 Bukti Kas Nomor : /KWT/2018

BUKTI PEMBAYARAN

Telah terima dari : Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember  
 Banyaknya Uang : Rp. 2.000.000,-  
 (Dua Juta Rupiah)  
 Untuk pembayaran : Belanja pengadaan Alat Tulis Kantor untuk kegiatan Rehabilitasi Sarana Prasarana  
 Korban Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
 Jember  
 Beban Anggaran : APBD Tahun 2018

Jember, Februari 2018

Yang Menerima,

**Rp. 2.000.000,-**

  
 FITRIA NINGSIH  
 Direktur

Lunas Dibayar  
 Tgl. :

Mengetahui :

Plt. BPBD Kabupaten Jember  
 Selaku Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis  
 Kegiatan (PPTK)

Bendahara Pengeluaran

  
 Dis: **WIDI PRASETYO, M. Pd**  
 NIP. 19611008 198201 1 005

  
**RAHMAN ANDA, ST., M.Si**  
 NIP. 19770524 200212 1 008

  
**FITRIA NINGSIH**  
 NIP. 19780926 201001 2 002

Lampiran 13 Surat Perintah Pencairan Dana



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**

No.SPM : 00022/SPM-GU/4.01.37.01/2018 Tanggal : 12 Maret 2018 SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Dari : Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor : 00489/SP2D-GU/4.01.37.01/2018 Tanggal : 12 Maret 2018 Tahun Anggaran : 2018
--	---

Bank / Pos : Bank Jatim Jember

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 00310 70007 Uang sebesar Rp. 5.030.000,00 (berbilang : Lima juta tiga puluh ribu rupiah.)

Kepada : FITRIA NINGSIH (BENDAHARA PENGELUARAN)  
 NPWP : 00.900.507.5-626.000  
 No. Rekening Bank : 0031029066  
 Bank / Pos : JATIM CABANG JEMBER  
 Keperluan Untuk : Pembayaran SPJ atas Ganti Uang untuk Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan SP2D Dalam Daerah An. RAHMAN ANDA, ST, M.Si, dkk Bln Januari - Februari 2018 dalam Kegiatan Rehabilitasi Sarana Prasarana Korban Bencana Alam pada BPBD Kab. Jember

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	1.05.27.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00
2	1.05.27.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.030.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>5.030.000,00</b>

Potongan -potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
<b>JUMLAH</b>			

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

**SP2D yang Dibayarkan**

Jumlah yang diminta	Rp.	5.030.000,00
Jumlah Potongan	Rp.	0,00
<b>Jumlah yang Dibayarkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.030.000,00</b>

Uang Sejumlah Lima juta tiga puluh ribu rupiah

Rekening 1.1.1.3.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk  
 Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  
 Lembar 3 : Arslp Kuasa BUD  
 Lembar 4 : Pihak Ketiga \*)  
 Lembar 5 : Bidang Akuntansi

Jember, 12 Maret 2018

**BIDANG PERBENDAHARAAN**  
Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah



**TITA FAJAR WATININGSIH, SH, MM**  
1998032006

**TELAH DIBAYAR**

**13 MAR 2018**



SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Halaman 1 dari 1

Lampiran 14 Cetakan Kode *Billing*

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
TX No	: A18233344823	
NPWP	: 02.883.953.8-626.000	
NAMA	: MITRA JAYA ABADI	
ALAMAT	: PERUM TAMAN GADING BLOK PP NO. 03 RT. 003 RW. 036	
KOTA	: KAB. JEMBER	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411122 - PPh Pasal 22	
JENIS SETORAN	: 920 - Pemungut Bend APBD	
MASA PAJAK	: 0202	
TAHUN PAJAK	: 2018	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR TERBILANG	: Rp. 27.273 Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah	
URAIAN	: Belanja ATK untuk Kegiatan Rehabilitasi Sarana Prasarana Korban Bencana Alam TA 2018 (Rp. 2.000.000)	
NAMA PENYETOR	: BEND. PENGELUARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	
NPWP	: 00.900.507.5-626.000	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 018030860829131	
MASA AKTIF	: 05/04/2018 10:51:55	
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

## Lampiran 15 Surat Penerimaan Negara

PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Kpc. Jp Sumbersari 68121B

752393975

TANDA TERIMA  
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 2018-03-07 08:09:10  
No.Resi : 68121B-03/2018/802967 Petugas : 965305089

Tanggal Buku : 07-03-2018  
Kode Cabang Pos : 068100  
Kode Billing : 018030860829131  
NPWP : 028839538626000  
Nama : MITRA JAYA ABADI  
Alamat : PERUM TAMAN BADING BLOK PP NO. 03 RT. 003 R. JEMBER  
Akun : 411122  
Jenis Setoran : 920  
Masa Pajak : 02022018  
No SK : 0000000000000000  
NOP :

NTP : 906109120178  
NTPN : 7F2461250EGNGCHG  
STAN : 120178

Jumlah Setoran : Rp. 27.273 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)  
Syarat dan ketentuan berlaku

KANTOR POS  
POS INDONESIA

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

P8TII/2017

**Lampiran 16 Transkrip Wawancara**

Nama Narasumber : Ibu ifa (Sekretariat Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan)

Tempat Wawancara: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember

Topik Wawancara :Terkait Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang.

Pewawancara : Permissi Maaf sebelumnya bu, begini Bu saya ingin menanyakan beberapa hal terkait prosedur pemungutan PPh Pasal 22

Narasumber : Iya boleh silahkan

Pewawancara : Jadi gini Bu, proses untuk pengadaan barang yang dikenai PPh Pasal 22 itu gimana ya Bu?

Narasumber : ini pengadaan barang apa mbak?

Pewawancara : yang alat tulis kantor Bu

Narasumber : jadi gini kita (BPBD) melakukan penawaran dulu dengan CV. Mitra Jaya Abadi atas pembelian Alat Tulis Kantor tersebut. Trus CV. Mitra Jaya Abadi mengajukan penawaran pada BPBD Jember dengan menyerahkan Rincian Anggaran Biaya . lalu BPBD Jember menyetujui penawaran CV. Mitra Jaya Abadi dan menunjuk CV. Mitra Jaya Abadi sebagai rekanan untuk pembelian Alat Tulis Kantor sehingga terjadi perjanjian kontrak kerja;

Pewawancara : Proses pemungutannya gimana ya bu?

Narasumber : pemungutannya itu dilakukan pada saat pembayaran pembelian alat tulis kantor. PPh Pasal 22 itu tarifnya sebesar 1,5%. Untuk menghitung PPh Pasal 22 harus nyari dulu DPP nya, mencari nilai DPP itu  $100/110 \times$  harga belinya. Setelah ketemu nilai DPP nya

baru dikalikan dengan tarif PPh Pasal 22, jadi menghitung PPh Pasal 22 nya  $1,5\% \times \text{DPP}$ .

Pewawancara : kalau untuk penyetorannya gimana bu prosesnya?

Narasumber : bendahara penerimaan yang membuat kode billing, nomor *billing* akan keluar dari aplikasi. Kemudian lembaran cetakan kode *billing* akan dicetak dan dibawa ke bank untuk di validasi dan dibayarkan pajaknya. Kemudian pihak bank akan menerbitkan surat penerimaan negara sebagai bukti bahwa BPBD telah melakukan penyetoran.

Pewawancara : Setelah penyetoran selesai, prosedur pelaporannya bagaimana ya bu ?

Narasumber : Iya setelah penyetoran dilakukan, mengisi SPT Masa dulu lalu melaporkan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak Jember namun saya belum melakukan pelaporan pajaknya untuk SPT masa Bulan ini.

Pewawancara : Iya sudah bu Saya kira cukup bu, terimakasih atas waktunya.

Narasumber : Iya, sama-sama.

**Lampiran 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

**Dengan ...**

- 2 -

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .

- 14 -

- (3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:
- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
  - b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  - c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
  - d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
  - e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Bendahara . . .

- 17 -

Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.
- (2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(3) Surat . . .

- 60 -

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.**

**Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2007**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2007**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ANDI MATTALATTA**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85**

**Lampiran 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
    - a. 1. orang pribadi;
    2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
  - b. badan; dan
  - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
  - (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
  - (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
    - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
    - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
      1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
  - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
  - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
  - b. cabang perusahaan;
  - c. kantor perwakilan;
  - d. gedung kantor;
  - e. pabrik;
  - f. bengkel;
  - g. gudang;
  - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
  - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
  - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  - k. perikanan, ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
  - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
  - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
  - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
    - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
  - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  - c. laba usaha;
  - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    2. keuntungan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. premi asuransi;

o. iuran ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  - b. penghasilan berupa hadiah undian;
  - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
  - e. penghasilan tertentu lainnya,
- yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

g. iuran ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 29 -

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
    - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
    - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
    - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
  - (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
  - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
    1. dividen ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

**Salinan sesuai dengan aslinya**

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

**Lampiran 19 PMK No 16/PMK.010/2016**

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 16/PMK.010/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22  
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN  
KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras dan/atau gabah di dalam negeri dan dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- 3 -

- a. Nomor 224/PMK.011/2012;
- b. Nomor 146/PMK.011/2013;
- c. Nomor 175/PMK.011/2013;
- d. Nomor 107/PMK.010/2015,

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf i dan huruf k diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
  1. impor barang; dan
  2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya;
- b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian

- 4 -

barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

e. badan usaha tertentu meliputi:

1. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
2. Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
3. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRISyariah, dan PT Bank BNI Syariah.

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;

- 5 -

- f. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
  - g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
  - h. produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
  - i. industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau eksportnya;
  - j. industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; atau
  - k. badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, atas penjualan emas batangan di dalam negeri.
- (1a) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3) melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali

6

- 6 -

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

- (1b) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3) tidak lagi dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
  - (2) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
  - (3) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf f, ayat (2), dan ayat (5) diubah, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Atas pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
    1. impor:
      - a) barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor;

- 7 -

- b) barang-barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor;
  - c) selain barang-barang tertentu dan barang-barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor;
  - d) selain barang-barang tertentu dan barang-barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau
  - e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang;
2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/*Harmonized System* (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai

6 8

- 8 -

ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang.

- b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
  1. bahan bakar minyak sebesar:
    - a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
    - b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
    - c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b);
  2. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
  3. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

- 9 -

- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
  2. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
  3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
  4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);
  5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen),
- dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- 6 2

- 10 -

- g. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
  - h. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan.
- (2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
  - (2a) Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 adalah nilai *Free on Board* (FOB).
  - (3) Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.
  - (5) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang merupakan industri

- 11 -

atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, adalah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:

- a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai:
  1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  3. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
  4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat laini semacam itu yang terbuka untuk umum;
  5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

2

- 19 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 171

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian  
  
GIARTO  
NIP 195904201984021001

**Lampiran 20 PMK No 80/PMK.03/2010**

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 80/PMK.03/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007  
TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN  
PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA  
CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA  
CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa penetapan batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 ayat (3c), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berlaku pula bagi undang-undang perpajakan lainnya, kecuali apabila ditentukan lain;
- c. bahwa selain pengaturan mengenai penetapan batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan yang memberikan pengecualian sebagaimana tersebut pada huruf b, telah diatur batas waktu

dimaksud dalam Undang Undang PPN.

6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (13), ayat (14), dan ayat (15) diubah, di antara ayat (13) dan ayat (14) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (13a), dan di antara ayat (14) dan ayat (15) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (14a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (3) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (4) PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (5) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (6) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (7) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (8) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
- (9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja

setelah dilakukan pemungutan pajak.

- (10) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.
- (11) PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/ agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (12) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (13) PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (13a) PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
- (14) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (14a) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (15) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa

Pajak berakhir.

- (16) PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.
  - (17) Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), dan di antara ayat (3) dan (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (11), dan ayat (12) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (1a) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13) dan ayat (13a), serta Pasal 2A, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (1b) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(13) dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

- (1c) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13a) dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) wajib melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.
- (3) Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) wajib melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (3a) Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (14) dan ayat (15) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (4) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) dan ayat (17) yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

#### Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2010  
MENTERI KEUANGAN,

ttd.